

Keabsahan Surat Keterangan Lahir dalam Pemberian Identitas Anak

Lenny¹, Riska Febria², Abdul Rahman Maulana Siregar³
Magister Hukum Kesehatan Universitas Panca Budi

Email: ¹lennyanjow@gmail.com, ²riskafebria14@gmail.com, ³abdulmanms@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract : *Currently, there are many cases of unclear child identity status, such as for adopted children. The importance of a birth certificate issued immediately after delivery is to provide the authentic identity details of the child, which are vital for establishing the child's origin. Some key points regarding adopted children are that adoption does not sever the biological relationship between the child and their birth parents. An adopted child has the same rights as a biological child, such as having a birth certificate and being included in the Family Card. However, an adopted child does not inherit from their adoptive parents unless specified by a will or a mandatory will. Medical personnel are required to issue a birth certificate that reflects the actual circumstances, as this will impact the child's rights in the future. A birth certificate contains information such as the date, time, and place of birth, gender, weight, and the names of the parents. According to Law No. 35 of 2014, Article (1), an individual's identity must be established at birth, and Article (2) states that the identity is documented in a birth certificate. The state, government, society, family, and parents are all obligated to ensure the protection of children, as they are physically and psychologically vulnerable, immature, and still in need of protection.*

Keywords: *Birth Certificate, Birth Registration, Law*

ABSTRAK : Banyak di jumpai sekarang ini tentang ketidakjelasan status identitas anak seperti anak angkat atau adopsi. Pentingnya surat keterangan lahir yang di berikan sejak setelah proses persalinan selesai untuk memberikan keterangan asli identitas anak tersebut guna terkait asal usul identitas seorang anak. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait anak angkat adalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung, seperti memiliki akta kelahiran dan masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK). Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, kecuali jika ada wasiat atau wasiat wajibah. Sebagai tenaga medis wajib mengeluarkan surat keterangan mengenai kelahiran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena hal ini berpengaruh pada hak anak dikemudian hari. Surat keterangan lahir berisi tentang waktu, tanggal dan jam lahirnya bayi, kelamin, berat badan dan nama orang tua. Menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.

Kata Kunci : Surat Keterangan Lahir, Akta Lahir, Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak atau adopsi memiliki definisi yang bermacam-macam antara lain, definisi pengangkatan anak atau adopsi merupakan tindakan mengadopsi atau di adopsi. Mengangkat anak atau adopsi adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orangtua seorang anak yang bukan milik sendiri. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) disebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkat. Sementara menurut Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa pengertian anak angkat yaitu anak dari orang lain yang kemudian dianggap sebagai anak sendiri (anak kandung) oleh orang tua angkat secara resmi melalui ketentuan hukum adat setempat. Pengangkatan anak secara adat ini demi keberlangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan aset keluarganya. Menurut Mahmud Saltut, terdapat 2 (dua) macam anak angkat dalam pengangkatan anak, yaitu:

1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Pengertian yang dipahami dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia hak dan kewajiban sebagai anak. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa pengertian anak angkat menurut Mahmud Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan memperlakukan anak tersebut seperti anak nasabnya sendiri. (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>). Dalam hukum, adopsi anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Adopsi anak harus dilakukan secara sah dan diakui oleh pengadilan. Di Indonesia, ada dua cara untuk mengadopsi anak, yaitu: Pengangkatan secara mandiri, yaitu antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Pengangkatan secara lembaga, yaitu melalui instansi tertentu seperti yayasan atau panti. Dalam hukum adat, adopsi memiliki arti yang lebih luas daripada dalam sistem hukum barat. Dalam hukum adat, adopsi berarti memberikan status hukum tertentu pada anak yang sebelumnya tidak memilikinya. Adopsi berbeda dengan pengasuhan. Pengasuhan biasanya digunakan untuk memberikan perawatan sementara bagi anak, sedangkan adopsi merupakan proses yang lebih permanen dan jangka panjang. (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>)

Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Dalam hukum Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait anak angkat adalah: pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua

kandungnya. Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung, seperti memiliki akta kelahiran dan masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK). Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, kecuali jika ada wasiat atau wasiat wajibah. Orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak angkatnya. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti sehat jasmani dan rohani, beragama sama dengan anak angkat, dan berkelakuan baik. Dalam hukum Islam, anak angkat merupakan pihak di luar ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah. (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>). Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Dalam hukum Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait anak angkat adalah: pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung, seperti memiliki akta kelahiran dan masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK). Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, kecuali jika ada wasiat atau wasiat wajibah.

Surat keterangan bayi baru lahir bisa didapatkan dari rumah sakit ditanda datangi oleh dokter penanggung jawab persalinan maupun tempat praktek bidan yang melayani proses melahirkan. Surat keterangan bayi baru lahir ini dapat di gunakan sebagai salah satu berkas untuk membuat akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah suatu dokumen autentik yang wajib di miliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap warga indonesia. Surat keterangan bayi baru lahir ini berguna selain untuk identitas anak dan perlindungan anak dari tindakan kriminal, syarat pengurusan administrasi kependudukan, pendaftaran masuk sekolah, mendapatkan tunjangan sosial, bahkan untuk pendaftaran pernikahan dan juga pengurusan ahli waris.

Sementara itu tindakan tenaga medis dokter atau bidan yang memberikan surat keterangan bayi baru lahir palsu dapat di pidana dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menggunakan akta otentik yang mengandung keterangan palsu. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Salah satu bentuk cara orang tua memenuhi kebutuhan dasar anak yaitu dengan mencatatkan kelahiran anak agar anak mendapatkan Akta Kelahiran, sebab hal ini merupakan Hak Asasi Manusia. Dilakukannya hal ini bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban bagi

Negara dan Pemerintah sebagaimana yang tertuang Dalam Pembukaan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat di alenia ke-empat di dalamnya terdapat perlindungan dari Negara kepada Masyarakat Indonesia dengan cara menjamin kehidupan masyarakat Indonesia dengan cara menjamin kehidupan masyarakat sejahtera melalui Pendidikan agar Masyarakat Indonesia menjadi penghuni bangsa yang cerdas, dan tidak dapat dihilangkan bahwa keadilan. Oleh karena itu, bentuk tanggungjawab Negara dilakukan dengan upaya memastikan bahwa anak Indonesia sudah mempunyai identitas diri berupa Akta Kelahiran (Yenny AS 2018).

2. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis bagaimanakah kesadaran hukum bagi tenaga medis yang melayani persalinan dan memberikan surat keterangan bayi baru lahir di tempat bekerja sebagai salah satu syarat pembuatan akta kelahiran ? (2) menganalisa pengetahuan orangtua tentang pentingnya akta kelahiran untuk anak?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset Hukum Normatif (normative legal research) yaitu penelitian supaya mendapatkan sebuah aturan hukum yang sesuai sebagaimana tentang aturan-aturan hukum ataupun pendapat hukum agar bisa menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum ini ketika ingin memecahkan masalah maka dibutuhkannya beberapa pendekatan sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) (Rachman 2018).

4. PEMBAHASAN

Analisis Kesadaran hukum bagi tenaga medis yang melayani persalinan dan memberikan surat keterangan bayi baru lahir ditempat bekerja sebagai salah satu syarat pembuatan akte kelahiran?

Surat keterangan bayi baru lahir di terbitkan setelah persalinan selesai. Setiap anak yang di lahirkan di tempat persalinan baik itu praktek bidan, klinik bersalin, puskesmas maupun rumah sakit berhak mendapatkan surat keterangan lahir yang nanti nya surat keterangan lahir tersebut di gunakan untuk membuat akta kelahiran. Tenaga medis yang melakukan tindakan pertolongan persalinan wajib mempunyai surat izin praktek. Surat keterangan lahir berisi

tentang waktu, tanggal dan jam lahirnya bayi, kelamin, berat badan dan nama orang tua. Kewajiban mengeluarkan surat keterangan mengenai kelahiran hendaklah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Akta kelahiran adalah suatu dokumen autentik yang wajib di miliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap warga indonesia.

Akta kelahiran juga merupakan alat bukti bahwa seseorang anak yang namanya disebutkan disana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Dengan demikian, akta kelahiran tidak hanya memuat peristiwa kelahiran saja, jugamemberikan status sah atau tidaknya anak, bahwa apakah anak mempunyai hubungan dengan bapak dan ibunya.

Pembuatan akta kelahiran harus melengkapi berkas antara lain Kartu keluarga asli;

1. Surat kelahiran dari bidan atau dokter (SPTJM Kelahiran, bila tidak ada surat lahir);
2. Fotocopy KTP-el orang tua;
3. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan orangtua;
4. Menghadirkan 2 orang saksi dan fotocopy KTP-el saksi;
5. Fotocopy ijazah /rapor bagi yang sudah memiliki;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi yang tidak memiliki Buku Nikah/ Akta Perkawin (Musfianawati, S.H., M.H. (2014)).

Para dokter dan bidan yang melayani proses persalinan harus mempunyai izin praktek dalam pembuatan surat keterangan bayi baru lahir di buat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sejak persalinan di lakukan di tempat praktek mereka.

Sementara itu tindakan tenaga medis dokter atau bidan yang memberikan surat keterangan bayi baru lahir palsu dapat di pidana dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menggunakan akta otentik yang mengandung keterangan palsu. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Analisis pengetahuan orangtua tentang pentingnya akta kelahiran untuk anak?

Saat ini masih banyak anak indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Akibat hukumnya bahwa anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, sisilah dan kewenegaraanya. (departemen dalam negeri, 2008).

Terdapat sejumlah resiko bagi anak yang hidup tanpa bukti identitas, antara lain pemalsuan identitas, ketidakpastian status partisipasi politik. Terjadinya adopsi ilegal adalah praktik kejahatan yang berawal dari tidak tercatatnya kelahiran anak tersebut.

Dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang semakin berkembang, orang tua di harus untuk mengikuti aturan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sebagai orang tua wajib menyadari penting nya untuk mendapat surat keterangan lahir sebelum di perbolehkan pulang oleh tenaga kesehatan yang menolong persalinan yang mereka gunakan untuk membuat akta kelahiran. Mereka berpendapat bahwa akta kelahiran tersebut dipergunakan untuk salah satu dokumen pendaftaran masuk sekolah.

5. KESIMPULAN

Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, tenaga kesehatan yang menyadari memberikan surat keterangan yang dimaksud seperti surat keterangan lahir yang hendak diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengetahuan orang tua tentang pentingnya surat keterangan lahir sudah cukup baik dikarenakan surat keterangan lahir tersebut di gunakan untuk pembuatan akta lahir yang nantinya di gunakan untuk persyaratan masuk sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam negeri. (2008). Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya. Jakarta: departemen dalam Negeri

<http://www.google.com/search?q=anak+angkat+adalah>

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id/akta-kelahiran/>

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/>

<https://www.who.int/westernpacific/health-topics/newborn-health>

Musfianawati, S.H., M.H. (2014). Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No.1, Maret 2014

Pemalsuan Surat keterangan Pasal 263, 267 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Prof. Dr. M. Jusuf Hanifah, Sp. OG(K), Prof dr Amri Amir, Sp.F(K), SH (2008). *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan.*, Medan.